

# **INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS (INCOTERMS)**

## **Latar Belakang**

International Chamber of Commerce (ICC) berupaya mengurangi perbedaan penafsiran terhadap syarat perdagangan internasional dengan mengeluarkan syarat dan aturan bagi perdagangan internasional – INCOTERMS.

INCOTERMS adalah memberikan suatu perangkat aturan internasional untuk menterjemahkan syarat perdagangan internasional yang sering dipakai, bila seragam maka penafsiran yang bermacam-macam dapat dihindarkan. Hal ini telah berapa kali dirubah, misalnya tahun 1936, 53, 67, 76, 80, 90 dan 2000.

Latar belakang hal ini dilakukan karena ada meningkatnya pemakaian electronic data interchange (EDI) dan dalam incoterms dimungkinkan untuk memberikan berbagai dokumen seperti commercial invoice yang dibutuhkan untuk bea cukai ataupun pengangkutan. Sehingga ketika Bill of Lading dibutuhkan, maka dapat digunakan EDI dan hal ini dapat membuktikan kedudukan hukum yang layak ketika sudah menerima BL dari penjual. Alasan lain juga adalah khusus dalam pengiriman barang, menggunakan sistem multimode dan apa yang disebut roll on roll off yang menggunakan alat pengangkutan darat dan kereta api dalam short sea maritime transport. Multimoda adalah sistem pengangkutan antar negara yang menggunakan lebih dari satu mode pengangkutan dengan hanya menggunakan satu dokumen perjanjian (kontrak) Dalam Incoterms 1990 dikenalkan dengan sistem baru dengan menyebutkan bentuk pengangkutan tanpa memperhatikan mode (alat) dari kombinasi mode yang berbeda.

Dari mode transport yang digunakan ada 4 penggolongan mode transport yang dimuat dalam incoterms, yaitu:

1. setiap mode pengangkutan termasuk multimode, syarat yang digunakan adalah: EXW (Ex Works, disebutkan tempatnya), FCA (Free Carrier: disebutkan tempat tujuannya), CIP (Carriage and Insurance Paid To ( disebutkan tempat tujuannya), DAF (Delivered At Frontier) disebutkan tempatnya, DDU (Delievery Duty

- Unpaid ( disebutkan tempat tujuannya dan DPP (Delivery Duty Paid), disebutkan tempat tujuannya.
2. Air Transport (udara) syarat yang digunakan adalah FCA (Free Carrier, disebutkan tempatnya)
  3. Kereta api, syarat yang digunakan adalah FCA, sebutkan tempatnya
  4. Kapal laut dan darat, syarat yang digunakan adalah FLS (Free Longside Ships) disebutkan pelabuhan pengiriman, FOB (Free On Board), disebutkan pelabuhan pengiriman dan CFR (Cost and Freight, disebutkan pelabuhan pengiriman, CIF (Cost Insurance Freight) disebutkan tujuan pelabuhan, DES (Delivered Ex Ship (disebutkan tujuan pelabuhan) dan DEQ (Delivered Ex Quay (disebutkan tujuan pelabuhan).

Dengan demikian dalam Incoterms harus diperhatikan masuk dalam kelompok manakah cara yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam klausula transportasi kontraknya. Walaupun demikian karena variatifnya kebiasaan dari pembeli maupun penjual, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk saling memberitahukan kebiasaan tersebut yang dapat saja mempengaruhi pembayaran maupun penafsiran dalam klausula kontrak. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah yang berhubungan dengan bea cukai dimana dapat menimbulkan kesulitan dalam hal izin impor dan juga bea masuk (VAT atau pengurangan PPN dll) . Pengemasan dan pengemasan juga harus diketahui sesuai dengan standar yang berlaku dan disesuaikan dengan permintaan pengangkut. Demikian juga mengenai pemeriksaan terhadap barang, karena pembeli dapat saja menganjurkan atau mensyaratkan untuk melakuakn pemeriksaan sebelum serah terima yang disebut dengan Pre Shipment Inspection, biasa oleh SI. Kecuali bila diperjanjikan, maka pembeli yang biasanya memikul biaya pemeriksaan untuk kepentingannya sendiri

### **Kelompok Dalam Incoterms**

Kelompok F: syarat perdagangan FCA dapat digunakan bila penjual memenuhi kewajibannya dengan cara menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli, sehingga penjual harus menyerahkan barang yang akan diangkut sesuai dengan

instruksi pembeli. Karena pembelilah yang mempunyai kewajiban untuk membuat perjanjian pengangkutan dan menunjuk pengangkut.

Kelompok C: penjual wajib melaksanakan perjanjian pengangkutan sesuai persyaratan yang biasa berlaku dan atas biayanya sendiri. Harus disebutkan sampai mana penjual harus membayar biaya pengangkutan dan juga sekaligus mengatur dan menanggung biaya asuransi. Kategori ini sama dengan F disebutkan sebagai shipment contract karena perjanjian penjualan menunjuk bahwa penjual secara yuridis telah memenuhi kontraknya dinegara pengapalan atau pemberangkatan.

Kelompok C berbeda dengan yang lain dan memiliki 2 point penting, yaitu mengenai pembagian biaya dan mengenai pembagian resiko. Sehingga harus ada titik yang jelas yang memastikan bahwa penjual telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dan tidak akan menanggung resiko atau biaya apapun lagi sesudah tanggung jawabnya selesai.

Kelompok D: dimana penjual bertanggung jawab sampai tibanya barang ditempat atau dititik tujuan sehingga memikul resiko dan biaya dalam membawa barang sampai tiba ditempat. Kelompok ini disebut dengan Arrival Contract (bedakan dengan shipment contract kelompok C).